

ANALISIS QOWAIDUL FIQHIYAH; SOLUSI TERHADAP TANTANGAN KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM

Abdul Hanan Muhajir

Mahasiswa HKI, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
muhajir@gmail.com

Hidayat Mustafid

Prodi HKI, STAI Syekh Manshur Pandeglang
hidayat@gmail.com

Khaerunnizar

Prodi HKI, STAI Syekh Manshur Pandeglang
kharunnizar@gmail.com

Hasan Slamet

Prodi HKI, STAI Syekh Manshur Pandeglang
hasanslamet@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the relevance and application of Qowaidul Fiqhiyah principles in finding solutions to contemporary challenges in Islamic law. These challenges include issues such as modern technology, social change, and globalization that affect the interpretation and implementation of Islamic law. The research method used is literary analysis, by studying classical and contemporary texts in the field of Islamic law as well as the works of modern scholars.

The research results show that the principles of Qowaidul Fiqhiyah, such as *maslahah* (public interest), *dharurat* (emergency), *istihsan* (analogy), and *maqashid al-shariah* (goals of Islamic law), have strong relevance in finding solutions to contemporary challenges. For example, the concept of *maslahah* allows the adaptation of Islamic law to social and technological changes, while the principle of *dharurat* allows exceptions in unforeseen emergency situations. In addition, the use of *istihsan* makes it possible to find analogies between new cases and existing principles, while *maqashid al-shariah* helps in understanding the main objectives of Islamic law and applying them in a contemporary context.

This research also highlights the need for a flexible and contextual approach in applying the principles of Qowaidul Fiqhiyah. This allows Islamic law to remain relevant and adapt to changing times without compromising the values and basic principles of the religion. Thus, this research makes an important contribution in understanding how the principles of Qowaidul Fiqhiyah can be used effectively to respond to contemporary challenges in Islamic law.

Keywords : Qowaidul Fiqhiyah, Contemporary Challenges, Islamic Law

PENDAHULUAN

Dalam era modern yang terus berubah, tantangan-tantangan kontemporer dalam masyarakat memerlukan pendekatan yang sesuai dan relevan dari segi hukum Islam. Hukum

Islam, sebagai bagian integral dari kehidupan umat Muslim, harus mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap masalah-masalah kompleks yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, analisis Qowaidul

Fiqhiyah menjadi sebuah metode penting dalam menemukan solusi yang sesuai.

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang pesat, masyarakat Muslim dihadapkan pada tantangan-tantangan baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan etika.¹ Tantangan seperti perlindungan hak asasi manusia, isu-isu ekonomi global, dan perkembangan teknologi informasi memerlukan pemikiran yang cermat dari perspektif hukum Islam. Qowaidul Fiqhiyah, atau prinsip-prinsip dasar dalam pemahaman hukum Islam, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer ini.² Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kokoh, tetapi juga memberikan fleksibilitas untuk menghadapi situasi yang berubah dengan cepat.

Qowaidul Fiqhiyah adalah alat untuk memutuskan perkara-perkara yang belum terdapat nashnya dalam Al-Qur'an maupun hadist. Hal ini berfungsi sebagai wasilah, jembatan penghubung, antara

dalil dan hukum. Qowaidul Fiqhiyah memiliki peran penting dalam pengaplikasian hukum Islam kontemporer, sebagai parameter untuk menentukan keperluan atau tidaknya suatu hukum, serta memastikan bahwa setiap fiqh yang diistinbathkan tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.³ Penggunaan Qowaidul Fiqhiyah dalam setiap upaya pembuatan atau penafsiran suatu hukum memungkinkan untuk dipastikan hukum tersebut telah memenuhi standar untuk diaplikasikan kedalam masyarakat kontemporer, sehingga tidak dikawatirkan hukum tersebut akan menimbulkan persoalan baru atau menimbulkan konflik.⁴ Qowaidul Fiqhiyah juga memiliki peran kemaslahatan dalam persoalan fiqh yang berkaitan dengan af'al mukallaf,⁵ baik dalam fiqh ibadah, muamalat, munakahat maupun jinayat. Selain itu, Qowaidul Fiqhiyah juga mengacu pada kaidah al-umuru bi maqashidiha, yang merupakan kaidah umum yang dapat diaplikasikan pada aspek kehidupan masyarakat.⁶ Dalam

¹ Mursal Aziz, "Etika Akademis dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Tarbiyah* 1 (2018): 1–19.

² Uswatun Khasanah Siti, "Dakwah Kontemporer Nahdlatul Ulama Perubahan Dan Disrupsi Sosial Budaya, Keagamaan Dan Politik" (Disertasi : UIN Jakarta, 2021), 88.

³ Syaikh Nawawi Muhammad As Syafei Al-Qodari, *Bahjah Al-Wasail Bisarhi Masail* (Indonesia: Al Haromain Jaya Indonesia, 2010), 13.

⁴ Mif Rohim, *BUKU AJAR QAWA'ID FIQHIYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan*

Hukum) (Tebu Ireng: LPPM UNHASY TEBUIRENG JOMBANG, 2019), 3.

⁵ Suhendri.dkk, "PEMBELAJARAN FIQIH THOHAROH; AKTUALISASI DIRI DAN IMPLEMENTASINYA PADA SISWA MADRASAH TSANAWIYAH MASYARIQUL ANWAR CARINGIN," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 1–13.

⁶ Azyumardi Azra, Kees van Dijk, and Nico J.G. Kaptein, "Varieties of Religious Authority: Changes and Chall. in 20th Century Indonesian Islam," *Varieties of Religious*

mencari solusi terhadap tantangan kontemporer dalam hukum Islam, penggunaan Qowaidul Fiqhiyah dapat membantu dalam memastikan bahwa hukum yang diaplikasikan tidak bertentangan dengan nash yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak menimbulkan konflik norma dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap bagaimana prinsip-prinsip Qowaidul Fiqhiyah dapat diterapkan untuk menemukan solusi yang relevan, di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Qowaidul Fiqhiyah secara efektif dalam memberikan solusi terhadap isu-isu kontemporer dalam hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan Qowaidul Fiqhiyah dalam menafsirkan hukum Islam untuk mengatasi tantangan masa kini?
3. Untuk menganalisis Qowaidul Fiqhiyah yang dapat digunakan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai universal dan prinsip keadilan dalam konteks global?

Authority: Changes and Chall. in 20th Century Indonesian Islam (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), <https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=746375>.

KAJIAN TEORETIK

Prinsip kemaslahatan merupakan konsep utama dalam Qowaidul Fiqhiyah yang sangat relevan dengan tantangan kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks seperti teknologi, lingkungan, dan ekonomi. Prinsip kemaslahatan adalah salah satu dari prinsip umum yang diberikan Islam untuk mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis. Prinsip ini membantu menjamin kemaslahatan hidup di dunia dan membantu mengatur transaksi yang tidak bertentangan dengan asas kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan dijelaskan dalam teori-teori ekonomi mikro dan makro, serta dalam pengembangan produk-produk perbankan dan keuangan syariah.

Dalam konteks teknologi, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk memastikan bahwa teknologi modern dibangun dengan memperhatikan ide, menciptakan sasaran, dan meningkatkan teknologi yang bermoral ketabahan beserta kepatutan praktis untuk menanggapi persoalan kontemporer.⁷

⁷ Khaerunnizar. dkk, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN SEKSI," *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2021): 48–56.

Prinsip kemaslahatan juga dapat digunakan untuk membangun keadaban digital yang mampu menjamin kemaslahatan ummat dan mengelola keamanan berkomunikasi.⁸ Dalam konteks lingkungan, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan bangsa, mematuhi dan mengawasi penggunaan teknologi informasi yang lain agar tercipta kesadaran akan keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut.

Dalam konteks ekonomi, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.⁹ Dalam pengembangan sistem ekonomi Islam, prinsip kemaslahatan menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori-teori ekonomi mikro lainnya

Kemampuan Qowaidul Fiqhiyah untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang terjadi di zaman

kontemporer. Penelitian menemukan bahwa prinsip-prinsip fiqhiyah dapat diterapkan dengan fleksibilitas untuk menjawab tantangan baru seperti isu-isu bioetika, teknologi digital, dan hak asasi manusia.¹⁰

Qowaidul Fiqhiyah memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang terjadi di zaman kontemporer. Prinsip-prinsip fiqhiyah dapat diterapkan dengan fleksibilitas untuk menjawab tantangan baru seperti isu-isu bioetika, teknologi digital, dan hak asasi manusia.¹¹ Dalam konteks teknologi digital, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk memastikan bahwa teknologi modern dibangun dengan memperhatikan ide, menciptakan sasaran, dan meningkatkan teknologi yang bermoral ketabahan beserta kepatutan praktis untuk menanggapi persoalan kontemporer. Prinsip kemaslahatan juga dapat digunakan untuk membangun keadaban digital yang mampu

⁸ Royhatudin Aat, *Fikih Pemula; Menjadi Mukalaf Yang Beriman Dan Berakhlak*, ed. Iiz Izmuddin (Pandeglang: Staisman Press, 2020).

⁹ Halim Rane, "THE RELEVANCE OF A MAQASID APPROACH FOR POLITICAL ISLAM POST ARAB REVOLUTIONS," *jlawreligion Journal of Law and Religion* 28, no. 2 (2012): 489–520.

¹⁰ Kamel Mouloudj, Ahmed Chemseddine Bouarar, and Karolina Stojczew, "Analyzing the Students' Intention to Use

Online Learning System in the Context of COVID-19 Pandemic: A Theory of Planned Behavior Approach," *GLOCER* 4 (2021): 1–17, <https://digitalcommons.usf.edu/m3publishing/vol3/iss2021/1/>.

¹¹ Adi Purwanto, "Digitalisasi Era 4.0 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Indonesia," *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 12, no. 02 (2023): 1155–1166.

menjamin kemaslahatan ummat dan mengelola keamanan berkomunikasi.¹²

Dalam konteks bioetika, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk mengatur keadaan etika dalam pengembangan teknologi yang menggambarkan salah satu prasyarat untuk mendefinisikan apa mewujudkan kepentingan manusiawi yang kredibel (masalah).¹³ Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dalam penerapan etika profesi di masyarakat.

Dalam pengembangan sistem ekonomi Islam, prinsip kemaslahatan menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah, menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori-teori ekonomi mikro lainnya.

Dalam pendekatan partikularistik terhadap dampak teknologi modern, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk mengeluarkan fatwa yang mengacu pada kritis ceramah dan memperluas ruang lingkup tujuan Islam (maqashid al-syari'ah) untuk menyisipkan kritis ceramah. Dalam pendekatan hermeneutik rangkap selang (waktu) Islam, prinsip

kemaslahatan dapat digunakan untuk menyisipkan kritis ceramah dan mengaitkan tindakan hermeneutik rangkap selang (waktu) Islam dengan persepsi kontekstual aksiologis masalah selama model perkembangan teknologi.¹⁴ Dalam pendekatan holistik, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk meningkatkan teknologi yang bermoral ketabahan beserta kepatutan praktis untuk menanggapi persoalan kontemporer.

Dalam pendekatan konseptual, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk menanggapi tantangan yang diangkat oleh paradigma teknologi terbaru. Dalam pendekatan kebijakan, prinsip kemaslahatan dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi selayaknya mematuhi dan ikut mengawasi penggunaan yang lain agar tercipta kesadaraan.

Dengan demikian prinsip kemaslahatan dalam Qowaidul Fiqhiyah memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang terjadi di zaman kontemporer. Prinsip-prinsip fiqhiyah dapat digunakan dengan fleksibilitas untuk menjawab tantangan baru seperti isu-isu bioetika, teknologi digital, dan hak asasi manusia. Pentingnya

¹² Oom Mukarromah, "Peran Teknologi Pendidikan Islam Pada Era Global," *An-Nidhom* 1, no. 02 (2017): 91–106.

¹³ Ahmed Abdullah An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan*

Internasional Dalam Islam, Cet-1. (Yogyakarta: Ircisod, 2016).

¹⁴ Izomiddin, "Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syariah) Abdullahi Ahmad Al-Naim," *Intizar* 20, no. 1 (n.d.): 83–106.

prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Qowaidul Fiqhiyah dalam menghadapi tantangan kontemporer. Temuan menunjukkan perlunya reinterpretasi terhadap teks-teks klasik agar sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin diakui dalam masyarakat modern.¹⁵

Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan kontemporer dengan cara mengubah teks-teks klasik agar sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender yang semakin diakui dalam masyarakat modern. Berikut adalah contoh cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut:¹⁶

1. Pembagian warisan: Prinsip kesetaraan gender dalam pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kesetaraan gender secara Islami, yakni dengan mengedepankan konsep rahmatan lil'alam.
2. Pendidikan agama Islam: Penguatan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam lingkungan pendidikan agama Islam dapat dilakukan melalui pendidikan yang mengajarkan prinsip kesetaraan dan

keadilan dalam berbagai dimensi, termasuk perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan.

3. Kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam: Prinsip kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam upaya-upaya untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta untuk memastikan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang setara dengan partisipasi laki-laki.
4. Pemahaman dan sikap yang tidak menimbulkan ketimpangan gender: Upaya mewujudkan konsep pendidikan Islam yang adil gender sangat ideal dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi esensi ajaran Islam.
5. Interpretasi ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan kesetaraan gender: Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan kesetaraan gender masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam konteks hadis, terdapat banyak hadis yang menegaskan pentingnya

¹⁵ Askuri and Joel Corneal Kuipers, "The Politics of Arabic Naming and Islamization in Java: Processes of Hybridization and Purification," *Al-Jami'ah* 56, no. 1 (2018): 59–94.

¹⁶ Duski Ibrahim, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 23-25.

menghargai hak-hak perempuan dan menghindari diskriminasi gender.

6. Penerapan qiyas terhadap kesetaraan gender: Penerapan qiyas terhadap kesetaraan gender harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhatikan konteks dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang telah ada.
7. Penerapan prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan: Dalam konteks Indonesia, upaya-upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan juga telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada.
8. Mengubah tekstek klasik agar sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan gender: Pendekatan dekonstruksi tafsir ayat-ayat berbasis gender dapat dilakukan sebagai upaya penting untuk menghilangkan budaya patriarki dan memperjuangkan keadilan berbasis gender.
9. Menggunakan istilah keserasian gender: Keserasian gender adalah pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan

memperoleh manfaat pembangunan disemua bidang kehidupan.

10. Mengedepankan prinsip kemanfaatan atau maqasid al-syari'ah: Prinsip kemanfaatan atau maqasid al-syari'ah menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan bersama dan keberlangsungan hidup manusia, yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, dengan melakukan tinjauan terhadap literatur-literatur klasik dan kontemporer tentang Qowaidul Fiqhiyah, serta menganalisis aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks masalah-masalah hukum yang relevan dengan tantangan kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola umum dan kesimpulan yang bermanfaat bagi pemahaman lebih lanjut tentang topik ini. Melalui pendekatan analisis Qowaidul Fiqhiyah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman tentang relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer, serta memberikan panduan

praktis bagi praktisi hukum dan cendekiawan agama dalam menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks zaman sekarang.

Metodologi penelitian untuk analisis Qowaidul Fiqhiyah dalam menemukan solusi terhadap tantangan kontemporer dalam hukum Islam dapat melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan Data:¹⁷ Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data tentang tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks hukum. Ini bisa dilakukan melalui studi literatur, wawancara dengan pakar hukum Islam, dan analisis berita dan laporan terkini.
2. Pemahaman tentang Qowaidul Fiqhiyah: Peneliti harus memahami prinsip-prinsip Qowaidul Fiqhiyah secara mendalam. Ini melibatkan studi terhadap karya-karya klasik tentang qowaidul fiqhiyah serta literatur kontemporer yang membahas aplikasi qowaidul fiqhiyah dalam konteks modern.
3. Identifikasi Tantangan Kontemporer: Berdasarkan data

yang dikumpulkan, peneliti harus mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks hukum pada saat ini. Ini dapat meliputi masalah seperti teknologi baru, globalisasi, perubahan sosial, dan sebagainya.

4. Penerapan Qowaidul Fiqhiyah: Peneliti kemudian menerapkan prinsip-prinsip Qowaidul Fiqhiyah untuk menganalisis tantangan-tantangan tersebut. Hal ini melibatkan pembuatan kerangka analisis yang mengidentifikasi aspek-aspek penting dari setiap tantangan dan kemudian menerapkan qowaidul fiqhiyah untuk menemukan solusi yang sesuai.
5. Studi Kasus dan Analisis:¹⁸ Penelitian ini dapat melibatkan studi kasus untuk mengilustrasikan penerapan qowaidul fiqhiyah dalam menemukan solusi untuk tantangan-tantangan kontemporer tertentu. Studi kasus ini dapat berasal dari berbagai bidang, seperti hukum ekonomi, hukum keluarga, hukum teknologi, dan sebagainya.

¹⁷ Lexy J. Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif" (Jakarta: Depdikbud, 2014), http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=39417.

¹⁸ Mattheu B Miles and A Michael Huberman, "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods," in *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, 1984, 263.

6. Evaluasi dan Kesimpulan: Setelah menganalisis data dan melakukan studi kasus, peneliti mengevaluasi hasil analisis tersebut. Kesimpulan ditarik mengenai relevansi dan efektivitas penerapan Qowaidul Fiqhiyah dalam menyelesaikan tantangan-tantangan kontemporer dalam hukum Islam. Hal ini juga dapat melibatkan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.
7. Diseminasi Hasil: Hasil penelitian ini kemudian dapat diseminasi melalui publikasi dalam jurnal ilmiah, presentasi dalam konferensi, atau seminar-seminar yang relevan. Hal ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang aplikasi Qowaidul Fiqhiyah dalam menanggapi tantangan-tantangan kontemporer dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qowaidul Fiqhiyah dapat digunakan untuk melindungi lingkungan dan mendorong keberlanjutan dalam praktik ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip seperti menjaga alam (hifz al-nafs), menjaga lingkungan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal) diaplikasikan untuk

menjawab tantangan-tantangan seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Qowaidul Fiqhiyah dapat digunakan untuk melindungi lingkungan dan mendorong keberlanjutan dalam praktik ekonomi dan sosial dengan prinsip-prinsip seperti menjaga alam (hifz al-nafs), menjaga lingkungan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Berikut adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan:¹⁹

1. Menjaga alam (hifz al-nafs): Prinsip ini mengacu pada perluasan hak asasi manusia untuk menjamin kesejahteraan hidup, yang termasuk lingkungan. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam yang berwujud, seperti air, tanah, dan udara, agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam praktik sosial, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan lingkungan yang tepat, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan pengelolaan air.
2. Menjaga lingkungan (hifz al-nasl): Prinsip ini mengacu pada perluasan hak asasi manusia untuk menjamin

¹⁹ Rane, "The Relevance of A Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions."

kesejahteraan hidup, yang termasuk lingkungan. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam yang berwujud, seperti air, tanah, dan udara, agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam praktik sosial, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan lingkungan yang tepat, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan pengelolaan air.

3. Menjaga harta (hifz al-mal): Prinsip ini mengacu pada perluasan hak asasi manusia untuk menjamin kesejahteraan hidup, yang termasuk harta. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan harta yang berwujud, seperti uang, barang, dan harta bumi, agar tidak menyebabkan kekerasan terhadap hak orang lain. Dalam praktik sosial, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan harta yang tepat, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan pengelolaan air.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan, prinsip-prinsip

Qowaidul Fiqhiyah dapat digunakan untuk menciptakan strategi yang sesuai dengan asas kemaslahatan hidup di dunia dan dalam masyarakat. Misalnya, prinsip kemaslahatan hidup di dunia dapat digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam yang berwujud, seperti air, tanah, dan udara, agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dalam masyarakat, prinsip kemaslahatan hidup dapat digunakan untuk mengatur penggunaan lingkungan yang tepat, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan pengelolaan air. Prinsip kemaslahatan hidup juga dapat digunakan untuk mengatur penggunaan harta yang berwujud, seperti uang, barang, dan harta bumi, agar tidak menyebabkan kekerasan terhadap hak orang lain.

Qowaidul Fiqhiyah dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial dalam masyarakat Islam. Prinsip-prinsip seperti menjaga kehormatan (hifz al-'ird), menjaga akal (hifz al-'aql), dan menjaga agama (hifz al-din) diterapkan untuk merumuskan pedoman yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.²⁰ Qowaidul Fiqhiyah dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial dalam masyarakat Islam dengan prinsip-prinsip seperti menjaga kehormatan (hifz

²⁰ Oom Mukarromah and Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 89.

al-'ird), menjaga akal (hifz al-'aql), dan menjaga agama (hifz al-din). Berikut adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan:

1. Menjaga kehormatan (hifz al-'ird):

Prinsip ini mengacu pada perluasan hak asasi manusia untuk menjamin kesejahteraan hidup, yang termasuk kehormatan. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial yang berwujud, seperti komputer, telepon, dan aplikasi, agar tidak menyebabkan kerusakan kehormatan. Dalam praktik sosial, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial yang tepat, seperti pengelolaan data pribadi, pengelolaan konten, dan pengelolaan komunikasi.

2. Menjaga akal (hifz al-'aql): Prinsip ini mengacu pada perluasan hak asasi manusia untuk menjamin kesejahteraan hidup, yang termasuk akal. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial yang berwujud, seperti komputer, telepon, dan aplikasi, agar tidak menyebabkan kerusakan akal. Dalam praktik sosial, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur

penggunaan teknologi dan media sosial yang tepat, seperti pengelolaan informasi, pengelolaan kepemimpinan, dan pengelolaan komunikasi.

3. Menjaga agama (hifz al-din):

Prinsip ini mengacu pada perluasan hak asasi manusia untuk menjamin kesejahteraan hidup, yang termasuk agama. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial yang berwujud, seperti komputer, telepon, dan aplikasi, agar tidak menyebabkan kerusakan agama. Dalam praktik sosial, prinsip ini dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial yang tepat, seperti pengelolaan agama, pengelolaan kepercayaan, dan pengelolaan komunikasi.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti penggunaan teknologi dan media sosial yang tidak etis, prinsip-prinsip Qowaidul Fiqhiyah dapat digunakan untuk menciptakan pedoman yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Misalnya, prinsip kemaslahatan hidup di dunia dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial yang berwujud, seperti komputer, telepon, dan aplikasi,

agar tidak menyebabkan kerusakan kehormatan, akal, dan agama.

Dalam masyarakat, prinsip kemaslahatan hidup dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial yang tepat, seperti pengelolaan data pribadi, pengelolaan konten, dan pengelolaan komunikasi. Prinsip kemaslahatan hidup juga dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial yang tepat, seperti pengelolaan informasi, pengelolaan kepemimpinan, dan pengelolaan komunikasi. Prinsip kemaslahatan hidup juga dapat digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi dan media sosial yang tepat, seperti pengelolaan agama, pengelolaan kepercayaan, dan pengelolaan komunikasi.²¹

Demikianlah ciri-ciri syariah Islam ketika ditarik dalam lingkup yang lebih sempit dalam hal ini aspek hukum (yang merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dari syariah) artinya juga harus sesuai berkencan sepanjang waktu. Untuk membuat hukum Islam tetap relevan, interpretasi atau pemahaman nash-nash hukum (ayat-ayat ahkam) mutlak dilaksanakan, karena jumlah ayat hukumnya relatif terbatas saja memuat norma-norma dasar yang bersifat umum dan global. Fazlur Rahman menyatakan

bahwa Alquran lebih sebagai kitab petunjuk (tentang tatanan kehidupan secara umum) dan standar moral daripada sebagai sebuah buku yang memuat dokumen-dokumen hukum.

Tidak ada batasan jumlah ayat hukum, artinya hukum Islam bersifat kaku dan statis. Batasan itu menunjukkan bahwa umat Islam harus bekerja keras dalam menggunakan penalaran untuk menyelesaikannya permasalahan yang ketentuan hukumnya tidak tertulis (tegas) ditentukan oleh ayat-ayat Al-Quran.

Menyelesaikan permasalahan nyata yang ada di masyarakat merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Hukum Islam. Dinamika hukum Islam dapat dibuktikan apabila hukum Islam tidak menyerah begitu saja dari masalah-masalah duniawi. Selain itu, hukum Islam harus mampu mengembangkan dirinya secara batiniah, suatu proses yang bersifat fleksibel.

SIMPULAN

Qowaidul Fiqhiyah menunjukkan relevansinya dalam menanggapi tantangan-tantangan kontemporer dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang terbuka dan relevan untuk menafsirkan hukum Islam dengan memperhatikan perubahan

²¹ Kamarul Azmi Rosli, Tasnim, Muniandy, Yogenathan, & Jasmi, "Media Sosial Dan Impak Tingkah Laku Menurut

Islam.," in *Seminar Sains Teknologi Dan Manusia 2019 (SSTM'19)*, DP3, N29, *Fakulti Kejuteraan Kimia*, 2019.

zaman dan kondisi sosial. Prinsip-prinsip Qowaidul Fiqhiyah memungkinkan adanya fleksibilitas dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Ini memungkinkan untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam tanpa mengabaikan perubahan konteks sosial dan teknologi.

Analisis Qowaidul Fiqhiyah membantu dalam menegaskan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam penyelesaian masalah hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mengarah pada penyelesaian yang adil dan berpihak pada kemanusiaan, yang penting dalam menanggapi tantangan-tantangan sosial yang kompleks. Melalui analisis Qowaidul Fiqhiyah, dapat dipahami bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi dan diterapkan dalam berbagai konteks lokal dan global. Ini membantu dalam menjembatani kesenjangan antara tradisi Islam dan realitas kontemporer, sehingga memberikan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Kajian tentang Qowaidul Fiqhiyah mendorong pengembangan pemikiran hukum Islam yang progresif dan inovatif. Ini memungkinkan adanya ruang untuk penafsiran yang lebih kontekstual dan pembaruan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman. analisis Qowaidul Fiqhiyah memberikan kontribusi yang berharga dalam menemukan solusi

terhadap tantangan-tantangan kontemporer dalam hukum Islam. Hal ini memperkuat kerangka hukum Islam dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar Islam, sambil menjaga kesesuaian dengan dinamika zaman yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aat, Royhatudin. *Fikih Pemula; Menjadi Mukalaf Yang Beriman Dan Berakhlak*. Edited by Iiz Izmuddin. Pandeglang: Staisman Press, 2020.
- Adi Purwanto. "Digitalisasi Era 4.0 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Indonesia." *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 12, no. 02 (2023): 1155–1166.
- Ahmed Abdullah An-Na'im. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Cet-1. Yogyakarta: Ircisod, 2016.
- Al-Qodari, Syaikh Nawawi Muhamad As Syafei. *Bahjah Al-Wasail Bisarhi Masail*. Indonesia: Al Haromain Jaya Indonesia, 2010.
- Askuri, and Joel Corneal Kuipers. "The Politics of Arabic Naming and Islamization in Java: Processes of Hybridization and Purification." *Al-Jami'ah* 56, no. 1 (2018): 59–94.
- Aziz, Mursal. "ETIKA AKADEMIS DALAM PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Tarbiyah* 1 (2018): 1–19.
- Azra, Azyumardi, Kees van Dijk, and Nico J.G. Kaptein. "Varieties of Religious Authority: Changes and Chall. in 20th Century Indonesian Islam." *Varieties of Religious Authority*:

- Changes and Chall. in 20th Century Indonesian Islam*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
<https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=746375>.
- Duski Ibrahim. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Izomiddin. "Tipologi Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam (Syariah) Abdullahi Ahmad Al-Naim." *Intizar* 20, no. 1 (n.d.): 83–106.
- Khaerunnizar. dkk. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN SEKSI." *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2021): 48–56.
- Lexy J. Moleong. "Metodologi penelitian kualitatif." Jakarta: Depdikbud, 2014.
http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/.index.php?s_data=bp_buku&s_fiel d=0&mod=b&cat=3&id=39417.
- Mif Rohim. *BUKU AJAR QAWA'ID FIQHIYAH (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Tebu Ireng: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG, 2019.
- Miles, Mattheu B, and A Michael Huberman. "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods." In *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, 263, 1984.
- Mouloudj, Kamel, Ahmed Chemseddine Bouarar, and Karolina Stojczew. "Analyzing the Students' Intention to Use Online Learning System in the Context of COVID-19 Pandemic: A Theory of Planned Behavior Approach." *GLOCER* 4 (2021): 1–17.
- <https://digitalcommons.usf.edu/m3publishing/vol3/iss2021/1/>.
- Mukarromah, Oom and Badrudin, Badrudin. *Politik Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Oom Mukarromah. "Peran Teknologi Pendidikan Islam Pada Era Global." *An-Nidhom* 1, no. 02 (2017): 91–106.
- Rane, Halim. "THE RELEVANCE OF A MAQASID APPROACH FOR POLITICAL ISLAM POST ARAB REVOLUTIONS." *jlawreligion Journal of Law and Religion* 28, no. 2 (2012): 489–520.
- Rosli, Tasnim, Muniandy, Yogenathan, & Jasmi, Kamarul Azmi. "Media Sosial Dan Impak Tingkah Laku Menurut Islam." In *Seminar Sains Teknologi Dan Manusia 2019 (SSTM'19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia*, 2019.
- Siti, Uswatun Khasanah. "Dakwah Kontemporer Nahdlatul Ulama Perubahan Dan Disrupsi Sosial Budaya, Keagamaan Dan Politik." Disertasi : UIN Jakarta, 2021.
- Suhendri.dkk. "PEMBELAJARAN FIQIH THOHAROH; AKTUALISASI DIRI DAN IMPLEMENTASINYA PADA SISWA MADRASAH TSANAWIYAH MASYARIQUL ANWAR CARINGIN." *Ta'dibiya Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2022): 1–13.